

WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Unit Layanan
 Pengadaan Kota Kupang yang lebih maksimal, diperlukan
 ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berasal dari
 - Aparatur Sipil Negara Lingkup Organisasi Perangkat Daerah
 - Kota Kupang;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan Kota Kupang perlu dibangun suatu sistem tata hubungan kerja yang terintegrasi dan terpadu dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Kupang Nomor 24 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Kupang;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Walikota Kupang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA KUPANG;

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi — sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) ULP bertanggung jawab melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui proses pelelangan/seleksi dari proses pelelangan sampai ditetapkannya pemenang.
- (2) SKPD mengirimkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kepada ULP selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah ditetapkannya APBD dan pada perubahan anggaran, selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah ditetapkan APBD

- (3) Pelelangan Jasa Konsultansi yang pengerjaan fisiknya dilakukan pada tahun yang sama, maka pelelangan dilaksanakan paling lambat pada bulan Februari.
- (4) Pelelangan Jasa Konstruksi maksimal dilakukan pada:
 - Untuk paket yang menggunakan sumber dana APBD murni dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret;
 - Untuk paket yang menggunakan sumber dana perubahan APBD dilaksanakan setelah penetapan perubahan APBD; dan
 - c. Untuk paket yang menggunakan sumber dana selain APBD, maka waktu pelelangan dilakukan setelah adanya Petunjuk Teknis dari Kementerian /Lembaga/ Instansi terkait.
- (5) SKPD menyerahkan kelengkapan dokumen pengadaan kepada ULP paling lambat :
 - a. Paket jasa konsultansi/barang/jasa lainnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengumuman pelelangan;
 - b. Paket konstruksi 10 (sepuluh) hari kerja sebelum sebelum pengumuman pelelangan; dan
 - c. ULP melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen Pengadaan paling lambat 3 hari kerja setelah kelengkapan dokumen pengadaan diterima.
- (6) ULP mengelola seluruh rencana pengadaan dan waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang akan dilelangkan pada setiap tahun anggaran
- (7) ULP dapat melakukan koordinasi dengan Pengguna Anggaran dalam hal seleksi Aparatur Sipil Negara sebagai calon Pokja.
- (8) ULP membantu menjawab sanggah banding yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa.
- (9) ULP menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (10) ULP melakukan koordinasi dengan LPSE terkait proses pengadaan barang/jasa.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang pada tanggal 24 Juli 2017

WALIKOTA KUPANG/

U JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 24 Juli 2017

V SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2017 NOMOR 313